



**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA: PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PELAPORAN**

***ANALYSIS OF ZAKAT MANAGEMENT IN SOUTHEAST MINAHASA
REGENCY: COLLECTION, DISTRIBUTION, AND REPORTING***

Radlyah Hasan Jan

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
Email: radlyah.jan@iain-manado.ac.id

Faradila Hasan

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
Email: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

Gisella Timbalo

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
Email: gisella.timbalo@iain-manado.ac.id

Keywords :

Baznas, management, zakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the collection, distribution, and reporting of zakat at the National Amil Zakat Agency in Southeast Minahasa Regency. This research is a qualitative approach (natural setting) using interviews and observation as data collection methods. The results of the study show that the management of zakat in Southeast Minahasa Regency is carried out by UPZ-UPZ in the Southeast Minahasa Regency, in this case the UPZ Al-Ansor Mosque and Ar-Rahman Mosque. The collection of zakat is preceded by outreach to the community via mosque loudspeakers and announcements when Friday prayers have been held. The collection of zakat fitrah is then carried out together with zakat mal in the month of Ramadan. The distribution of zakat is done by distributing the zakat to mustahik, at the time after the completion of the Eid al-Fitr prayer. As for zakat reporting, the National Amil Zakat Agency does not have a zakat report because the zakat reporting from the UPZ-UPZ is done through the Office of Religious Affairs in Belang District. This study highlights the current condition of zakat management which is not fully running optimally and suggests the need for increased government support to optimize the function of these zakat management institutions.

Kata kunci :

Baznas, pengelolaan, zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif (*natural setting*) dengan menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan oleh UPZ-UPZ yang berada di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara, dalam hal ini UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman. Pengumpulan zakat didahului oleh sosialisasi kepada masyarakat melalui pengeras suara masjid dan pengumuman saat Salat Jumat telah dilaksanakan. Pengumpulan zakat fitrah kemudian dilakukan bersamaan dengan zakat mal pada bulan Ramadan. Pendistribusian zakat dilakukan dengan mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahik, pada saat setelah selesai Salat Idulfitri. Sedangkan

untuk pelaporan zakat, Badan Amil Zakat Nasional tidak memiliki laporan zakat karena pelaporan zakat dari UPZ-UPZ tersebut dilakukan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang. Penelitian ini menyoroti kondisi pengelolaan zakat saat ini yang belum sepenuhnya berjalan optimal dan menyarankan perlunya peningkatan dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi lembaga pengelola zakat tersebut.

Diterima: 2 Februari 2023; **Direvisi:** 6 Juni 2023; **Disetujui:** 13 Juni 2023; **Tersedia online:** 30 Juni 2023

How to cite: Radlyah Hasan Jan, Faradila Hasan, Gisella Timbalo, "Analisis Pengelolaan Zakat di Kabupaten Minahasa Tenggara: Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pelaporan", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 9, No. 1 (2023): 89-101. doi: 10.36701/nukhbah.v9i1.876.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam konteks ini, zakat merupakan manifestasi dari ibadah seseorang kepada Allah Swt. dan menjadi rasa perwujudan dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu pilar sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dapat dikatakan bahwa orang yang menunaikan zakat adalah orang yang mempererat hubungannya dengan Allah Swt. dan sesama manusia. Karenanya, bakti sosial dan pengabdian kepada Allah Swt. ini adalah inti dari ibadah zakat.¹

Zakat berperan penting dalam mewujudkan keadilan dalam bidang ekonomi, dimana seluruh warga negara yang tidak mampu secara ekonomi mempunyai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, melalui zakat yang diterima. Dengan zakat, akan terkumpul dana baru yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin.²

Mengingat pentingnya kedudukan zakat, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan Zakat. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat. Pengelolaan tersebut meliputi

¹ Ade Nur Rohim, "Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (December 31, 2020): 293, doi:10.22146/jkn.55254; Athoillah Islamy, "Dimensi Maqasid Shariah Dalam Ritualitas Ibadah Puasa Ramadhan," *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 01 (July 14, 2021): 16–35, doi:10.32923/ifj.v2i01.1785; Ahmad Maulana Syaroni and Alfa Syahriar, "Anak Jalanan Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (December 21, 2022): 170–90, doi:10.34001/ijshi.v9i2.3982; Mohamad Arifin, "Filantropi Zakat; Kajian Sosio-Historis Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 1–12, doi:<https://doi.org/10.51476/syar'ie.v4i1.235>; Muhammad Wahib, "Dampak Positif Penunaian Zakat Terhadap Kesehatan Fisik Dan Jiwa Muzakki," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 54–66, doi:<https://doi.org/10.51476/syarie.v5i1.350>; Harseko, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara" (Hukum Islam, IAIN Palopo, 2017).

² Irman Firmansyah and Wawan Sukmana, "Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2014): 392.

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah salah satu Badan Amil Zakat di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, dibentuk sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 501 Tahun 2017. Lembaga ini bertugas untuk mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan Undang-Undang dan syariat Islam serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Minahasa Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada tanggal 28 Mei 2018, Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Minahasa Tenggara membentuk 28 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), terdiri dari sebelas masjid di wilayah Kecamatan Belang, sepuluh masjid di Kecamatan Ratatotok, dan tujuh masjid di Kecamatan Posomaen, dengan tujuan yaitu untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan zakat.

Hasil observasi awal melalui wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara, Nasaruddin Manoso, diketahui bahwa selama kepengurusan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara belum pernah memiliki laporan pengelolaan zakat, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian karena Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kabupaten Minahasa Tenggara, tidak pernah memasukan pelaporan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional tetapi melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara adalah banyak masyarakat yang memberikan zakat harta ke UPZ masjid, mulai dari pengusaha, pedagang, pekerja kantor, pejabat, petani, dan nelayan. Namun, zakat harta yang diberikan oleh muzaki tersebut tidak didistribusikan kepada delapan golongan yang wajib menerima zakat. Misalnya, UPZ Masjid Al-Ansor dan Ar-Rahman, hanya mengumpulkan zakat fitrah, sedangkan zakat harta yang diberikan muzaki diambil alih oleh Badan Ta'mirul Masjid (BTM) dan didistribusikan ke dalam kas masjid untuk pembangunan masjid tanpa memberi tahu UPZ pada masjid-masjid tersebut. Fenomena lainnya, masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara sama sekali belum melihat program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam membantu masyarakat. Pihak Baznas di Minahasa Tenggara juga belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan masjid. Akibatnya, banyak masyarakat muslim di Kabupaten Minahasa Tenggara belum paham tentang kewajiban menunaikan zakat.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan di atas, menarik untuk melihat dan mengkaji lebih jauh bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Minahasa Tenggara. Beberapa kajian terdahulu telah mengkaji pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional yang ada di daerah. Nur Fitry Latief melakukan kajian dengan judul *Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in North Sulawesi, Indonesia*, 2019. Pada penelitiannya, ditemukan bahwa semua dana yang masuk pada Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara dicatat sebagai penambah dana zakat. Pencatatan dilakukan menurut PSAK 109, dimana setiap dana

³ Anis Khoirun Nisa, "Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah," *Skripsi* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN walisongo, 2019).

yang masuk diakui dan dicatat menurut jenisnya dan dalam bentuk jurnal, sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan.⁴

Gino Mardianto dan Fitria melakukan kajian dengan judul *Analisis Pengeolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih, 2022*. Pada penelitiannya, ditemukan bahwa proses pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih dilakukan dengan cara sosialisasi melalui masjid dan masyarakat. Berhubung karena sebagian besar dana zakat yang dikumpulkan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih mengintruksikan kepada seluruh ASN untuk membayar zakat. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat himbauan melalui spanduk, kemudian mendatangi kantor-kantor instansi untuk mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional.⁵

Nur Fitry Latief dalam kajiannya yang berjudul *Managing Zakat in the 4.0 Era: An Implementation of Simba in Baznas of North Sulawesi, 2019*, menemukan bahwa potensi zakat di Sulawesi Utara masuk dalam sepuluh besar kategori penyumbang zakat terbesar di Indonesia berdasarkan nilai Indeks Zakat Nasional. Posisi ini ditopang dega adanya Badan Amil Zakat Nasional Kota Mobagu dan Bolaang Mongondow dengan penduduk muslim terbesar di Sulawesi Utara. Badan Amil Zakat Nasional Kota Mobagu memiliki program unggulan, yaitu Program Infaq Jumat Ribu. Keduanya juga telah mendapatkan ISO 2019, yaitu sertifikat dalam hal pengelolaan zakat menggunakan sistem SiMBA.⁶

Meski beberapa kajian atau penelitian tersebut di atas telah mengkaji pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional yang ada di daerah, namun belum mengkaji hal-hal tersebut pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu untuk menganalisis pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*natural setting*) karena penelitiannya dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.⁷

Data yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yaitu pengurus Badan Amil Zakat Nasional, UPZ Masjid Al-Ansor Desa Borgo Satu, UPZ Masjid Ar-rahman Desa Borgo, Muzaki, dan Mustahik di Kecamatan

⁴ Nur Fitry Latief, “Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in North Sulawesi, Indonesia”, Nur Fitry Latief, “Akuntansi Zakat Dan Infaq (Sedekah) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara, Indonesia,” *International Journal Of Accounting & Finance In Asia Pacific* 2, no. 2 (2019).

⁵ Gino Mardianto and Fitria, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Pada BAZNAS Kota Prabumulih,” *A Research Journal On Managemen Of Zakat And Waqf* 2, no. 1 (2022).

⁶ Nur Fitry Latief, “Managing Zakat In The 4.0 Era: An Implementation Of Simba In Baznas Of North Sulawesi,” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2019): 238–55, doi:10.22373/share.v8i2.5550.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Jakarta: Pustaka Media, 2016).

Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara semiterstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta pendapat dan ide-idenya. Jumlah Informan yang akan di wawancarai adalah 20 orang yang terdiri dari Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara, Pengurus UPZ Masjid Al-Ansor Desa Borgo, Pengurus UPZ Masjid Ar-rahman Desa Borgo, Muzaki, dan Mustahik.

Tabel 1. Data Informan Wawancara

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Nasaruddin Manoso	Ketua Baznas	Informan Kunci
2.	Sumarno Daeng Gobel	Anggota Baznas	Informan Biasa
3.	Natsir Puili	Anggota Baznas	Informan Biasa
4.	Ayub Muslim	Anggota Baznas	Informan Biasa
5.	Syamsudin Mahmud	Ketua UPZ Masjid Al-Ansor	Informan kunci
6.	Sukarman Usman	Sekretaris UPZ Masjid Al-Ansor	Informan Biasa
7.	Ivan Arsad	Bendahara UPZ Masjid Al-Ansor	Informan Biasa
8.	Rusdi Lamani	Amggota UPZ Masjid Al-Ansor	Informan Biasa
9.	Faruk Pelango	Ketua UPZ Masjid Ar-Rahman	Informan kunci
10.	Aril Mangibulude	Sekretaris UPZ Masjid Ar-Rahman	Informan Biasa
11.	Salman Salaula	Bendahara UPZ Masjid Ar-Rahman	Informan Biasa
12.	Marzuki Ali	Anggota UPZ Masjid Ar-Rahman	Informan Biasa
13.	Ahmad	Muzaki	Informan kunci
14.	Utung Makalalak	Muzaki	Informan Biasa
15.	Ating Pelango	Muzaki	Informan Biasa
16.	Rifka Soi	Muzaki	Informan Biasa
17.	Haryati Runtu	Mustahik	Informan kunci
18.	Wongi Mulolonto	Mustahik	Informan Biasa
19.	Saadia Manoso	Mustahik	Informan Biasa
20.	Rusnah Patah	Mustahik	Informan Biasa

PEMBAHASAN

Pengumpulan Zakat pada UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan melaporkan dana zakat dari para muzaki kepada

mustahik. Dalam melakukan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara dibantu oleh unit-unit pengumpulan zakat yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Pembentukan unit pengumpulan zakat merupakan salah satu dari misi dan program yang telah diwujudkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk melakukan pengumpulan zakat dari mustahik, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara menyerahkan tugas tersebut kepada unit pengumpulan zakat yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini mengambil dua UPZ, yaitu Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman sebagai objek penelitian.

Berikut adalah beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa pengumpulan zakat sudah optimal, yaitu:

- a. Peningkatan penghimpunan zakat, dimana jika jumlah zakat yang terhimpun meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa penghimpunan zakat sudah optimal⁸
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana penghimpunan zakat yang efektif dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).⁹ Oleh karena itu, jika penghimpunan zakat sudah optimal diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dimana kepatuhan lembaga zakat terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu indikator keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat.¹⁰
- d. Peningkatan keluaran (*output*) dalam pengentasan kemiskinan, dimana keluaran (*output*) dari pengembangan dan pengelolaan zakat menunjang pengentasan kemiskinan melalui dana zakat.¹¹
- e. Efisiensi pengelolaan zakat, dimana lembaga pengelola zakat harus mampu menunjukkan kemampuan beroperasi pada tingkat yang optimal dan efisien.¹²
- f. Transparansi dalam pendistribusian dan pengelolaan, dimana kinerja dalam penghimpunan zakat juga sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dalam hal pendistribusian dan pengelolaan yang transparan.¹³

Secara keseluruhan, penghimpunan zakat dapat dikatakan optimal apabila terjadi peningkatan jumlah zakat yang terhimpun dari tahun ke tahun, adanya peningkatan

⁸ Novrizaldi Novrizaldi, "Lembaga Zakat Berkontribusi Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Mewujudkan SDM Unggul," *Kemenko PMK*, 2020, <https://www.kemenkopmk.go.id/lembaga-zakat-berkontribusi-dalam-pengentasan-kemiskinan-dan-mewujudkan-sdm-unggul>; Berita Zawa, "Inilah Indikator Keberhasilan Sistem Pengelolaan Zakat," *Program Studi S1 Zakat Dan Wakaf (Ziswaf) Institut Pesantren Mathaliul Falah*, 2016, <https://zawa.ipmafa.ac.id/2016/01/inilah-indikator-keberhasilan-sistem.html>; Maksuni Maksuni, "Gerakan Cinta Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan," *Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten*, 2022, <https://penghubung.bantenprov.go.id/Artikel/topic/2239>.

⁹ Novrizaldi, "Lembaga Zakat Berkontribusi Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Mewujudkan SDM Unggul."

¹⁰ Berita Zawa, "Inilah Indikator Keberhasilan Sistem Pengelolaan Zakat."

¹¹ Ibid.

¹² Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim, and Yunita Hermawati Putri, "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 23 (2018): 1–16; Rina Aulia and Rabiatur Adawiyah, "Optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dan Efisiensi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Barakatul Ummah," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 6, no. 3 (2021), doi:<https://doi.org/10.29264/jiem.v6i3.9544>.

¹³ Maksuni, "Gerakan Cinta Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan."

kualitas sumber daya manusia, lembaga pengelola zakat beroperasi pada tingkat yang optimal dan efisien, dan terdapat peningkatan *output* pengentasan kemiskinan melalui dana zakat. Selain itu, transparansi pendistribusian dan pengelolaan juga menjadi faktor penting dalam menunjukkan keberhasilan penghimpunan zakat.

UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman melakukan pengumpulan zakat kepada jemaah di wilayah masing-masing, yaitu di Desa Borgo Satu dan Desa Borgo. Pengumpulan zakat mal dilaksanakan bersama-sama dengan zakat fitrah pada bulan Ramadan, yaitu dengan cara membagikan kartu zakat kepada jemaah di Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman. Pada pertengahan bulan Ramadan, jemaah di kedua masjid tersebut mengantarkan zakat mereka dan membawa kartu zakat yang telah dibagikan oleh amil pada kedua UPZ tersebut.

Pengumpulan zakat mal pada UPZ Masjid Al-Ansor pada empat tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022 diambil alih oleh BTM dan Imam di Masjid Al-Ansor Desa Borgo Satu, sehingga pendistribusian zakat mal tidak dapat disalurkan dengan baik kepada jemaah yang berhak menerima (mustahik). Pada tahun 2022, barulah zakat mal dikumpulkan bersama dengan zakat fitrah oleh UPZ Masjid Al-Ansor. Menurut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara, unit pengumpulan zakat selalu terikat dengan Imam dan BTM. Contohnya, zakat mal, banyak zakat yang diberikan oleh muzaki langsung diarahkan untuk pembangunan masjid.

Sosialisasi juga dilakukan oleh UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman kepada jemaah di Desa Borgo Satu dan Desa Borgo. Sosialisasi tersebut dilakukan setiap hari melalui pengeras suara di masjid dan setiap selesai Salat Jumat untuk mengingatkan kepada jemaah tentang kewajiban dalam mengeuarkan zakat. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara, belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung kepada jemaah ataupun melalui UPZ.

Menurut Badan Amil Zakat Nasional, pengelolaan zakat di Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum berjalan optimal karena masih banyak tugas yang belum dijalankan. Salah satunya adalah pada pengelolaan zakat profesi, kebanyakan dari jemaah masih terlilit hutang di bank. Sejauh ini, selama kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2017 sampai 2022, pihaknya belum memiliki kantor. Hal ini yang mengakibatkan program kerja dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara belum dapat dijalankan dengan baik. Proposal pengadaan kantor sudah diajukan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai permohonan dana kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, namun belum ada pemberitahuan mengenai dana yang diajukan tersebut. Hal ini menjadi tantangan dan hambatan karena intervensi pemerintah yang terbatas dalam rangka membantu pelaksanaan program kerja yang lebih efektif.

Data penerimaan/pengumpulan zakat UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penerimaan Zakat UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman Tahun 2020-2022

Tahun	Wilayah	Zakat Fitrah		Zakat Mal
		Uang	Beras	
2020	Masjid Al-Ansor	37.860.000	191,0 kg	3.250.000
	Masjid Ar-Rahman	14.850.000	30,0 kg	3.840.000
2021	Masjid Al-Ansor	35.130.000	170,0 kg	13.760.000
	Masjid Ar-Rahman	15.640.000	57,7 kg	2.020.000
2022	Masjid Al-Ansor	35.130.000	165,0 kg	7.230.000
	Masjid Ar-Rahman	15.900.000	60,0 kg	3.840.000

Sumber: Data sekunder (diolah)

Berdasarkan data pengumpulan zakat pada Tabel 2, diketahui bahwa perkembangan zakat fitrah di UPZ Masjid Al-Ansor pada tiga tahun terakhir, 2020-2022, mengalami penurunan. Sedangkan perkembangan zakat mal di masjid Al-Ansor pada tahun 2020 berjumlah Rp 3.250.000 dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan, sebesar Rp 13.760.000. Kemudian pada tahun 2022, pengumpulan zakat mal di UPZ ini mengalami penurunan menjadi Rp 7.230.000.

Pengumpulan zakat fitrah di Masjid Ar-Rahman mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir, 2020-2022. Sedangkan zakat mal pada tiga tahun terakhir dari tahun 2020-2022, terjadi siklus naik-turun. Zakat mal pada tahun 2020 berjumlah Rp 3.840.000, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi Rp 2.020.000 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali, sebesar Rp 3.840.000.

Adanya fluktuasi penerimaan zakat, khususnya untuk zakat mal pada kedua UPZ tersebut disebabkan (salah satunya) karena kondisi pandemi Covid-19 yang melanda. Studi Anisa Syahidah Mujahidah dan Nashr Akbar¹⁴ mengemukakan bahwa krisis akibat pandemi COVID-19 telah membuat perubahan perilaku umat Islam di Indonesia, termasuk percepatan pembayaran zakat di masa pandemi. Studi ini menemukan bahwa beberapa variabel, termasuk sikap dan kontrol perilaku yang dirasakan, mempengaruhi perilaku umat Islam untuk mempercepat membayar zakat selama pandemi. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, yang dapat memengaruhi jumlah zakat yang terkumpul. Misalnya, perubahan ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi jumlah zakat yang terkumpul.¹⁵

Jika dilihat berdasarkan indikator pengelolaan zakat yang optimal sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, khususnya pada indikator "Peningkatan

¹⁴ Anisa Syahidah Mujahidah and Nashr Akbar, "Investigating The Determinants of Muslim Intention to Accelerate Zakat Payment During The Covid19 Pandemic," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 2 (November 20, 2022): 40–65, doi:10.21154/joipad.v2i2.5121.

¹⁵ M K Bimal et al., "A Study of Guided Intervention through Spiritual Method of ,, AUM " Meditation for Holistic Recovery from Medical Conditions of Depression , Anxiety , Sleep Disorder and Fluctuation in Vital Signs Respiratory Rate and Blood Pressure ; Caused by Psychological Trauma of COVID-19 Pandemic" 12, no. 2 (2023): 14–24, doi:10.21275/SR23129153839.

penghimpunan zakat” pengumpulan zakat di UPZ Masjid Al-Ansor yang cenderung mengalami penurunan dikategorikan belum optimal, sedangkan pengumpulan zakat di Masjid Ar-Rahman yang cenderung naik meskipun tidak signifikan, dapat dikategorikan telah berjalan optimal.

Pendistribusian Zakat pada UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman

Pada awal pembentukan UPZ, Badan Amil Zakat Nasional meyerahkan tugas pengumpulan zakat kepada UPZ di Kabupaten Minahasa Tenggara sedangkan untuk pendistribusiannya dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, hal ini tidak menjadi masalah selama pendistribusiannya secara merata, mengingat di satu desa memiliki banyak muzaki dan sedikit mustahik sedangkan di desa lain memiliki banyak mustahik dan sedikit muzaki.

Pedistribusian zakat oleh UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman dilaksanakan setelah selesai Salat Idulfitri. Pada malam hari raya, semua hasil dari zakat fitrah dan zakat mal yang telah dikumpulkan menjadi satu dan dijumlahkan. Untuk menentukan yang berhak menerima zakat, UPZ melakukan pengamatan kepada jemaah. Dari hasil pengamatan tersebut, jemaah yang berhak menerima pada UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman terdiri dari lima asnaf. Tahun 2018 sampai 2021 pendistribusian zakat mal di UPZ Masjid Al-Ansor dialihkan ke kas masjid oleh BTM dan Imam sebagai dana pembangunan masjid. Berbeda lagi dengan UPZ Masjid Ar-Rahman, sumbangan yang diberikan jemaah untuk pembangunan masjid dijadikan sebagai dana infak pembangunan Masjid Ar-Rahman Desa Borgo.

Menurut mustahik, pihaknya hanya menerima zakat fitrah dan pembagian kurban dari muzaki yang disalurkan oleh UPZ. Namun untuk pendistribusian zakat mal, pihaknya belum pernah menerimanya. Bagi mustahik, hasil dari pendistribusian zakat tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga.

Data pendistribusian /penyauran zakat UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pendistribusian Zakat UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman Tahun 2020

Wilayah	Jumlah	Zakat fitrah		Zakat Mal
		Uang	Beras	
Masjid Al-Ansor	112 terdiri dari:	Rp 37.860.000 (Rp 270.000/ Jiwa)	191,0 kg (1.4 kg/Jiwa)	-
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Amil</i> • <i>Fakir</i> • <i>Miskin</i> • <i>Muallaf</i> • <i>Ibnu Sabil</i> 			
	Kas Masjid			Rp 2.000.000

Masjid Ar-Rahman	37 Terdiri dari: • <i>Amil</i> • <i>Miskin</i> • <i>Muallaf</i> • <i>Fisabilillah</i> • <i>Ibnu Sabil</i>	Rp 14.850.000 (Rp 505.000/ Jiwa)	30,0 kg (0,8 kg/ Jiwa)	Rp 3.840.000 (Rp 505.000/ Jiwa)
------------------	---	--	------------------------------	---------------------------------------

Sumber: Data sekunder (diolah)

Tabel 4. Pendistribusian Zakat UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman Tahun 2021

No	Wilayah	Jumlah	Zakat fitrah		Zakat Mal
			Uang	Beras	
1.	Masjid Al-Ansor	112 terdiri dari: • <i>Amil</i> • <i>Fakir</i> • <i>Miskin</i> • <i>Muallaf</i> • <i>Ibnu Sabil</i>	Rp 35.130.000 (Rp 250,000/ Jiwa)	17,0 kg (1.2 kg/Jiwa)	-
		Kas Masjid	-	-	Rp 13.760.000
2.	Masjid Ar-Rahman	38 Terdiri dari: • <i>Amil</i> • <i>Miskin</i> • <i>Muallaf</i> • <i>Fisabilillah</i> • <i>Ibnu Sabil</i>	Rp 15.640.000 (Rp 465,000/ Jiwa)	57,7 kg (1.5 kg/Jiwa)	Rp 2.020.000 (Rp 465,000/ Jiwa)

Sumber: Data sekunder (diolah)

Tabel 5. Pendistribusian Zakat UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah	Zakat fitrah		Zakat Mal
			Uang	Beras	
1.	Masjid Al-Ansor	112 terdiri dari: • <i>Amil</i> • <i>Fakir</i> • <i>Miskin</i> • <i>Muallaf</i> • <i>Ibnu Sabil</i>	Rp 35.130.000 (Rp 250,000/ Jiwa)	16,5 kg (1.4 kg/ /Jiwa)	3,165.000 (Rp 250,000/ Jiwa)

2.	Masjid Ar-Rahman	38 Terdiri dari: • <i>Amil</i> • <i>Miskin</i> • <i>Muallaf</i> • <i>Fisabilillah</i> • <i>Ibnu Sabil</i>	Rp 15.900,000 (Rp 520.000/ Jiwa)	60,0 kg (1.6 kg /Jiwa)	Rp 3.840.000 (Rp 520.000/ Jiwa)
----	------------------	---	--	------------------------------	---------------------------------------

Sumber: Data sekunder (diolah)

Berdasarkan data pendistribusian zakat pada Tabel 3, 4 dan 5, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di UPZ Masjid Al-Ansor dari tahun 2020-2022 didistribusikan kepada 140 jemaah yang berhak menerima terdiri dari *amil*, *fakir*, *miskin*, *muallaf* dan *ibnu sabil*. Sedangkan zakat mal di tahun 2020-2021 didistribusikan ke kas masjid.

Sementara itu, pendistribusian zakat fitrah di UPZ Masjid Ar-Rahman dari tahun 2020-2022 didistribusikan kepada 113 jemaah yang berhak menerima terdiri dari *amil*, *fakir*, *miskin*, *muallaf* dan *ibnu sabil*. Sedangkan zakat mal, UPZ Masjid Ar-Rahman dari tahun 2020-2022 berhasil mendistribusikan dana zakat total sebesar Rp 9.700.000. Seluruh dana zakat mal ini disalurkan kepada asnaf atau mustahik dan tidak disalurkan ke kas masjid sebagaimana UPZ Masjid Al-Ansor.

Jika dilihat berdasarkan indikator pengelolaan zakat yang optimal sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, khususnya pada indikator “Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan” dan “Peningkatan keluaran (*output*) dalam pengentasan kemiskinan” maka pendistribusian zakat di UPZ Masjid Al-Ansor yang dialokasi ke kas masjid (2020-2021), dikategorikan belum optimal, sedangkan pendistribusian zakat di Masjid Ar-Rahman yang relatif telah menglokasikannya kepada asnaf atau mustahik, dapat dikategorikan telah berjalan lebih optimal.

Pelaporan Zakat pada UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara tidak memiliki laporan pengumpulan dan pendistribusian zakat selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2022. Hal ini dikarenakan pelaporan zakat dari UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman tidak melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara tetapi melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang.

Pelaporan zakat ke Kantor Urusan Agama oleh Unit Pengumpulan Zakat tersebut berdasarkan arahan dari Erni Abraham selaku pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang. Menurut UPZ, Badan Amil Zakat Nasional tidak pernah memberikan arahan kepada UPZ untuk menyampaikan laporan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional.

Berdasarkan temuan tersebut, jika dilihat berdasarkan indikator pengelolaan zakat yang optimal sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, khususnya pada indikator “Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan” dan “Transparansi dalam pendistribusian dan pengelolaan”, maka pelaporan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara dikategorikan belum optimal.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat di Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan oleh UPZ-UPZ yang berada di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara, dalam hal ini UPZ Masjid Al-Ansor dan Masjid Ar-Rahman. Pengumpulan zakat didahului oleh sosialisasi kepada masyarakat melalui pengeras suara masjid dan pengumuman saat Salat Jumat telah dilaksanakan. Pengumpulan zakat fitrah kemudian dilakukan bersamaan dengan zakat mal pada bulan Ramadan. Pendistribusian zakat dilakukan dengan mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahik, pada saat setelah selesai Salat Idulfitri. Sedangkan pelaporan zakat, Badan Amil Zakat Nasional tidak memiliki laporan zakat karena pelaporan zakat dari UPZ-UPZ tersebut dilakukan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Mohamad. "Filantropi Zakat; Kajian Sosio-Historis Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 1–12. doi:<https://doi.org/10.51476/syar'ie.v4i1.235>.
- Aulia, Rina, and Rabiatur Adawiyah. "Optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dan Efisiensi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Barakatul Ummah." *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 6, no. 3 (2021). doi:<https://doi.org/10.29264/jiem.v6i3.9544>.
- Berita Zawa. "Inilah Indikator Keberhasilan Sistem Pengelolaan Zakat." *Program Studi S1 Zakat Dan Wakaf (Ziswaf) Institut Pesantren Mathaliul Falah*, 2016. <https://zawa.ipmafa.ac.id/2016/01/inilah-indikator-keberhasilan-sistem.html>.
- Bimal, M K, Arti Kumari, Vinay Kumar, and Mamta Kumari. "A Study of Guided Intervention through Spiritual Method of „ AUM “ Meditation for Holistic Recovery from Medical Conditions of Depression , Anxiety , Sleep Disorder and Fluctuation in Vital Signs Respiratory Rate and Blood Pressure ; Caused by Psychological Trauma of COVID-19 Pandemic" 12, no. 2 (2023): 14–24. doi:10.21275/SR23129153839.
- Firmansyah, Irman, and Wawan Sukmana. "Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2014): 392. doi:10.17509/jrak.v2i2.6593.
- Harseko. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara." *Hukum Islam, IAIN PALOPO*, 2017.
- Islamy, Athoillah. "Dimensi Maqasid Shariah Dalam Ritualitas Ibadah Puasa Ramadhan." *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 01 (July 14, 2021): 16–35. doi:10.32923/ifj.v2i01.1785.
- Latief, Nur Fitry. "Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in North Sulawesi, Indonesia", Nur Fitry Latief, "Akuntansi Zakat Dan Infaq (Sedekah) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara, Indonesia." *International Journal Of Accounting & Finance In Asia Pacific* 2, no. 2 (2019).
- . "Managing Zakat In The 4.0 Era: An Implementation Of Simba In Baznas Of North Sulawesi." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2019): 238–55. doi:10.22373/share.v8i2.5550.
- Lubis, Deni, Dedi Budiman Hakim, and Yunita Hermawati Putri. "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *JEBI (Jurnal Ekonomi*

- Dan Bisnis Islam*) 3, no. 23 (2018): 1–16.
- Maksuni, Maksuni. “Gerakan Cinta Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan.” *Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten*, 2022. <https://penghubung.bantenprov.go.id/Artikel/topic/2239>.
- Mardianto, Gino, and Fitria. “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Pada BAZNAS Kota Prabumulih.” *A Research Journal On Managemen Of Zakat And Waqf* 2, no. 1 (2022).
- Mujahidah, Anisa Syahidah, and Nashr Akbar. “Investigating The Determinants of Muslim Intention to Accelerate Zakat Payment During The Covid19 Pandemic.” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 2 (November 20, 2022): 40–65. doi:10.21154/joipad.v2i2.5121.
- Nisa, Anis Khoirun. “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah.” *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN walisongo, 2019.
- Novrizaldi, Novrizaldi. “Lembaga Zakat Berkontibusi Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Mewujudkan SDM Unggul.” *Kemenko PMK*, 2020. <https://www.kemenkopmk.go.id/lembaga-zakat-berkontibusi-dalam-pengentasan-kemiskinan-dan-mewujudkan-sdm-unggul>.
- ROHIM, ADE NUR. “Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (December 31, 2020): 293. doi:10.22146/jkn.55254.
- S, Burhanuddin. “Pendistribusian Zakat Melalui Prespektif Fiqih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” UIN Maulana Malik Ibrahim, n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: Pustaka Media, 2016.
- Syaroni, Ahmad Maulana, and Alfa Syahriar. “Anak Jalanan Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (December 21, 2022): 170–90. doi:10.34001/ijshi.v9i2.3982.
- Wahib, Muhammad. “Dampak Positif Penunaian Zakat Terhadap Kesehatan Fisik Dan Jiwa Muzakki.” *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 54–66. doi:<https://doi.org/10.51476/syarie.v5i1.350>.